

## **PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BPD**

**2019**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 6 TAHUN 2019, LD. 2019/NO. 6, TLD NO. 6.**

**SETDA KABUPATEN SRAGEN : 5 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023.**

**ABSTRAK** : - bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu memberikan penambahan modal pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah;

- berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 1 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2011; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Jumlah dan Sumber;
2. Bentuk Penyertaan Modal;
3. Tata Cara Penyertaan Modal; dan
4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 20 Mei 2019.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 20 Mei 2019.

- Penjelasan 2 halaman.